

TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Sri Novita Wewengo**Karmila Damariani RadjakGito Alan Ali****Irfan Gani**

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

****Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: novita@gmail.com

Telp: +62 85696232932

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di berbagai negara sering kali secara umum istilah aborsi di artikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu di keluarkannya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda sebelum bulan ke empat masa kehamilan. Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dilakukan adalah upaya yang menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang di perkirakan oleh dokter yang membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus di nilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersikap melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang umum dilakukan seseorang diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Aborsi, Sanksi Hukum, Undang-Undang Kesehatan*

ABSTRACT

Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies.

Keywords: *Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law*

1. PENDAHULUAN

Aborsi atau Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Abortus provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata abortion dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris Indonesia, kata abortion memang mengandung arti pengguguran janin. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990), aborsi berarti “pengguguran kandungan yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak berwenang”.

Kata abortus atau aborsi masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Black's Law Dictionary. Kata abortion (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung arti sekaligus: “The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion” Dengan demikian, menurut Black's Law Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini sangat ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang di berikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi manusia yang hanya boleh di cabut oleh pemberi kehidupan tersebut. berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Permasalahan aborsi tidak hanya berkaitan dengan bidan kedokteran forensik, tetapi juga berkaitan dengan hukum kesehatan. Perbedaan intinya adalah dalam hukum lebih tertuju pada ketentuan hukum yang mengatur dalam keadaan apa, di mana, oleh siapa, pengguguran dapat dilakukan, sementara dalam bidang kedokteran forensik tertuju kepada pemeriksaan dan pembuktian pengguguran kandungan dilakukan, kapan, umur bayi dan lain-lain dalam pengertian medis aborsi adalah gugur kanduangan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup di luar kandungan.

Membahas permasalahan aborsi sudah bukan merupakan rahasiial umum lagi hal ini dikerenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh

perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah praktik aborsi sudah bukan rahasia lagi terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dan prostitusi yang tidak bisa terkendali.

Dalam kondisi ini kemudian si orang tua ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan orang tua merasa memiliki hak untuk membunuh anak tersebut sekalipun ia masih dalam kandungan. Dengan semakin meningkatnya kasus kasus kehamilan yang terjadi di luar nikah, hal tersebut mendorong orang-orang tertentu cenderung mengugurkan kandungan sebagai bentuk untuk menutupi aib untuk menghilangkan jejak dari perbuatan melanggar hukum. Tindakan penguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan abortus.

Aborsi telah di kenal sejak lama, aborsi memiliki sejarah panjang yang telah di lakukan oleh berbagai metode baik itu natural atau herbal, penggunaan alat-alat tajam, trauma fisik dan metode tradisional lainnya. Zaman kotemporer memanfaatkan obat-obatan dan prosedur oprasi teknologi tinggi dalam melakukan aborsi. Legalitas, normalitas, budaya dan pandangan mengenai aborsi secara substansial berada di seluruh Negara. Di banyak Negara di dunia isu aborsi adalah permasalahan yang menonjol dan memecah bela public atau kontropersi etika dan hukum.

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam undang-undang terbaru nomor 17 tanun 2023 tentang kesehatan memuat juga sanksi serhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang di atur didalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam bab XIL bukum ke II KUHP (khususnya pasal 346-349).

Perkembangan pola kehidupan masyarakat yang semakin cepat memberikan berbagai dampak positif ataupun negatife dari berbagai sudut pandang. Pergaulan bebas tanpa di landasi dengan tatanan ilmu dan norma akan menjadikan rusaknya tatanan kehidupan tanpa melihat lagi norma norma yang berlaku. Hubungan babas atau free sex menjadi gaya hidup yang semakin bebas di lakukan remaja maupun masyarakat, tentu hal ini memberikan imbas akibat terjdinya kehamilan yang tidak dikehendaki dimana pada akhirnya mengambil sebuah tindakan atau melakukan aborsi atau mengugurkan janin yang ada dalam kandungan. Membahas permasalahan aborsi, sudah merupakan rahasia umum. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, kususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan diluar nikah. Hal ini merupakan dampak pergaulan semakin bebas antara laki laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang

biasa, namun setelah lama menjalani hubungan pacaran, pasangan tersebut melakukan hubungan yang biasa di lakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, ahinya aborsi dilakukan karena kondisi kehamilan yang di produk melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak di inginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir jalan yang di tempuh tentu adalah aborsi.

Masalah aborsi, keberadaanya merupakan satu fakta yang tidak dapat di pungkiri dan bahkan menjadi bahan kajian yang menarik serta saat ini menjadi phenomena sosial fenomena ini berkaitan erat dengan persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena praktek aborsi terutama bagi ibu pasa usia belia sebagai akibat salah pergaulan ataupun belum siap memiliki anak. Selain hal tersebut, yang juga menjadi phenomena sosial adalah perdebatan pro dan kontak mengenai aborsi. Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Perempuan berhak menentukan sendiri mau hamil atau tidak, mau melanjutkan kehamilanya atau tidak.

Apa bila perbuatan menggugurkan kandungan di lakukan oleh pelaku selain wanita mengandung dengan persetujuan wanita mengandung, di kenakan pasal 348 ayat (1) KUHP. Apabila aborsi menimbulkan kematian bagi wanita mengandung di ancam pasal 348 (2) KUHP. Perbedaan dari penerapan pasal 347 dan 348 KUHP terdapat pada persetujuan wanita mengandung serta hukumannya. Apabila pelaku selain wanita mengandung merupakan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, fan lain-lain) dapat di kenakan pasal 349 KUHP. Pasal 349 lebih berat hukumannya, yaitu di tambah sepertiga dari hukuman yang diatur dalam pasal 347 dan pasal 348 KUHP. Bagi yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati sehingga trjadi aborsi dapat dikenakan pasal 299 KUHP. Pengaturan dalam UU kesehatan dan KUHP sudah memberikan ancaman pidana yang tegas dan terbilan tinggi jika di lihat dari durasi hukuman bagi pelaku tindak pidana aborsi. Aturan tersebut telah mengakomodasi sanksi pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana aborsi.

Perbuatan aborsi sukar sekali di buktikan oleh yang berwajib, meskipun dalam kenyatannya banyak yang melakukan kegiatan ini, tetapi selalu di lakukan secara sembunyi-sembunyi. Alasan yang bida di lakukan antara lain adalah kehamilan yang tidak di lakukan. Dalih tersebut terutama di pengaruh oleh berbagai latar belakang seperti kesehatan, sosial, akonomi dan budaya. Mengingat perkembangan pranata hukum tentang penguguran kandungan tidak secepat kemajuan yang di alami dunia kedokteran, berbagai dampak negatif dialami kalangan wanita yang terlibat dalam praktik tersebut sebagian dari mereka bahkan menemui ajalnya akibat perbuatan aborsi. Sementara itu oknum tertentu secara leluasa melakukan penguguran kandungan dan

memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memupuk kekayaan.

2. METODE KEGIATAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut: bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang diperoleh dan dikumpulkan dari sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2.1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat..

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Aborsi

Penting untuk menyadari bahwa keputusan untuk melakukan aborsi dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk keadaan sosial ekonomi, pertimbangan pribadi, dan batasan hukum. Berikut berbagai alasan yang saling terkait di balik aborsi.

a. Faktor ekonomi

Bagi banyak wanita, kendala ekonomi berperan penting dalam keputusan untuk mengakhiri kehamilan. Ketidakstabilan finansial dapat menjadi hambatan besar dalam mengurus anak. Penelitian menunjukkan sekitar 40% wanita yang ingin melakukan aborsi menyebutkan masalah finansial sebagai faktor utama. Sekitar 4% mengatakan bahwa tidak memiliki pekerjaan menjadi salah satu faktor dalam pilihan mereka. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya finansial dapat mencegah wanita memberikan dukungan dan kesempatan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak .

b. Anak terlalu banyak

Penghasilan suami terbatas, dan sebagainya (khususnya ibu-ibu peserta KB yang mengalami kegagalan kontrasepsi) sehingga merasa bahwa banyak anak dikhawatirkan tidak dapat memberikan penghidupan yang layak.

c. Faktor sosial (khusus untuk kehamilan pranikah)

Pola pikir remaja yang memandang aborsi sebagai suatu perbuatan tercela tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat yang membentuknya. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat menilai

bahwa aborsi yang dilakukan seseorang merupakan solusi atas perbuatan seks bebas yang kini semakin marak di masyarakat. Disamping itu, terdapat perbedaan gender, intitusi social, perubahan social, kelompok social, dan problem kesehatan yang turut menyertai pada kasus aborsi pada seseorang, sehingga aborsi sampai saat ini dianggap salah satu bentuk penyimpangan social terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat, hal tersebut yang memicu seseorang melakukan aborsi, maka jika jika tidak melakukan aborsi mereka akan mengalami:

1. Putus sekolah atau kuliah
2. Malu pada keluarga dan tetangga
3. Siapa yang akan mengasuh bayi
4. Terputus atau terganggu karir atau masa depan

d. **Faktor penyakit herediter**

Janin ternyata telah terekspos oleh substansi teratogenik, di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapat kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik, atau wanita yang hamil menderita penyakit jantung yang berat (kronik), serta karena ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.

e. **Faktor psikologis**

Kekerasan seksual atau pemerkosaan dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menimbulkan situasi yang sangat menekan secara emosional bagi korban. Banyak perempuan yang menghadapi situasi ini menganggap aborsi sebagai cara untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup dan tubuh mereka. Mengakui dan mendukung pilihan korban sangat penting dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka.

f. **Faktor usia**

Dimana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa & matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayah anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.

g. **Faktor penyakit ibu**

Dimana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu. Atau sang ibu terinfeksi HIV.

h. **Faktor lainnya**

Seperti para pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. atau gagal metode kontrasepsi. Penyebab lain karena suami menginginkan aborsi.

Meskipun jika dilihat secara umum aborsi adalah perbuatan dilarang, yang menyalahi norma, etika dan

hukum agama tetapi pada kenyataannya praktik aborsi tetap terjadi bahkan di Indonesia mencapai angka yang tergolong tinggi. Oleh karena itu masalah aborsi perlu diatur dalam sebuah Undang-undang.

Disamping adanya program kesehatan reproduksi tersebut dalam deklarasi ICPD juga diakui adanya hak reproduksi perempuan yaitu:

1. Hak individu untuk menentukan kapan ia akan mempunyai anak, berapa jumlah anak dan berapa lama penjarakan tiap-tiap kelahiran anak.
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
3. Hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan edukasi yang berkaitan dengan hak tersebut.
4. Hak melakukan kegiatan seksual tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

3.2 Bagaimana Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lainnya

Beberapa Pasal yang mengatur bentuk sanksi hukum terhadap pelaku aborsi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dapat dilihat dalam¹:

Pasal 427

Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun

Pasal 428

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 60 terhadap perempuan:
 - a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud [ada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 429

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana

¹ Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun

dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu:

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/atau
 - b. hak menjalankan profesi tertentu.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tindak pidana

Adapun kejahatan aborsi yang diatur di dalam KUHP adalah dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 299:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 341:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Pasal 347:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349:

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah:

- a. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Ketentuan yang berkaitan dengan aborsi dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi.

Menggugurkan anak hasil perkosaan tidak memberikan solusi tepat karena dalam hal ini janin yang dikandung mempunyai hak untuk hidup karena secara kedaruratan medis memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan anak memang dapat dilahirkan. Jalan keluar yang tepat adalah dengan memberikan konseling secara khusus baik dari konselor ataupun pemuka agama, dan melakukan terapi khusus kepada korban. Janin yang dikandung sebaiknya tetap dilahirkan, jika si ibu tidak menginginkan anaknya tersebut dapat dijauhkan dari sang ibu jika janin dilahirkan. Setelah paska melahirkan si korban juga harus tetap diberikan terapi dan konseling khusus kalau memang mengalami trauma secara psikis sampai dia sembuh dan dapat menerima kembali anak tersebut.

Ketentuan Yuridis pengguguran kandungan dilakukan oleh korban perkosaan diberikan perlindungan hak-hak korban secara umum dalam KUHP pada Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101. Dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5, Pasal 12, Pasal 37, Pasal 38.

Untuk itu tantangan berikutnya setelah disahkannya UU Kesehatan yang baru agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Analisis Penulis

Pasal 60 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek penting dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban tenaga kesehatan, standar pelayanan, dan tanggung jawab pemerintah. Mengingat pentingnya pasal ini dalam mengatur sektor kesehatan, analisis kritis

diperlukan untuk menilai apakah ketentuan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan, serta apakah konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945.

Kritik terhadap Isi Pasal 60

Pasal 60 mungkin mengandung ketentuan-ketentuan yang penting, namun ada beberapa aspek yang perlu penulis kritisi, seperti:

a. Klarifikasi dan Spesifikasi yang Kurang

Salah satu kritik utama terhadap Pasal 60 adalah kurangnya spesifikasi dan kejelasan dalam beberapa ketentuan. Misalnya, jika pasal ini mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan, apakah kewajiban tersebut didefinisikan secara eksplisit? Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara praktisi hukum dan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

b. Potensi Konflik dengan Hak Asasi Manusia

Pasal 60 harus dianalisis dalam konteks hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Jika terdapat ketentuan yang berpotensi membatasi hak individu untuk memperoleh layanan kesehatan, maka hal ini harus dikritisi. Apakah pasal ini menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan, atau justru menciptakan hambatan?

c. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan

Meskipun Pasal 60 mungkin bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, ada kekhawatiran bahwa perlindungan ini mungkin tidak cukup. Tenaga kesehatan seringkali berada di posisi yang rentan, terutama dalam situasi darurat atau dalam konteks pengambilan keputusan medis yang kompleks. Jika perlindungan yang diberikan terlalu lemah atau tidak mencakup semua aspek, hal ini dapat merugikan tenaga kesehatan secara hukum.

d. Kesesuaian dengan Kebijakan Kesehatan Nasional

Pasal 60 harus dilihat apakah sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional yang lebih luas. Apakah ketentuan dalam pasal ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, atau malah menciptakan beban tambahan bagi penyedia layanan? Apakah regulasi yang ada mendorong inovasi dalam sektor kesehatan atau malah membatasi inisiatif baru?

Implikasi terhadap Implementasi

Analisis selanjutnya terkait dengan bagaimana Pasal 60 akan diimplementasikan di lapangan. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah:

- Sumber Daya: Apakah pemerintah telah menyiapkan sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, untuk menerapkan ketentuan dalam Pasal 60? Tanpa dukungan

sumber daya yang cukup, pasal ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

- Pengawasan dan Penegakan: Seberapa efektif mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang diatur dalam pasal ini? Jika mekanisme ini tidak kuat, ketentuan yang baik dalam undang-undang pun bisa menjadi tidak efektif.

Konsekuensi Sosial dan Ekonomi

Pasal 60 juga perlu dianalisis dari sudut pandang dampak sosial dan ekonomi:

- Akses terhadap Layanan Kesehatan: Apakah ketentuan dalam pasal ini mendorong peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil? Atau justru memperburuk kesenjangan yang sudah ada?
- Beban Ekonomi pada Tenaga Kesehatan: Bagaimana pasal ini mempengaruhi beban kerja dan kesejahteraan tenaga kesehatan? Apakah ada risiko bahwa ketentuan ini dapat meningkatkan beban ekonomi bagi tenaga kesehatan atau penyedia layanan kesehatan?

Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengungkap beberapa potensi masalah yang perlu diperhatikan. Meskipun pasal ini memiliki niat yang baik untuk mengatur dan meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia, terdapat beberapa area yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut, serta jaminan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan membatasi hak asasi manusia atau menciptakan hambatan dalam akses layanan kesehatan.

Penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk terus memantau implementasi pasal ini dan melakukan peninjauan ulang jika diperlukan, agar tujuan utama dari undang-undang ini – yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia – benar-benar dapat tercapai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang umum dilakukan seseorang diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Bahwa terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan mendapat pengecualian untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini karena peristiwa hukum yang terjadi bukanlah perbuatan hukum yang dikehendaki dalam hal ini kehamilan yang tidak diinginkan. Korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenangan aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut.

SARAN

1. Perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, jangan sampai sebagai pengecualian dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan disalah gunakan oknum tertentu untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga antara UU kesehatan dan dalam konsep KUHP supaya memperhatikan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan agar tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya.
2. Perlu di lakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang di maksud dengan abortus dan abortus bagi korban perkosaan karena bagaimanapun aborsi yang bersifat ilegal tetap membahayakan jiwa dan keselamatan ibu, melanggar hak hidup setiap orang termasuk janin yang digugurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono, 2006, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Bertenes, K, 2002, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta.
- Dadang Hawari. 2006. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran
- Eny kusmiran, 2014, *kesehatan reproduksi remaja dan wanita*, salemba medika, Jakarta
- Faridah, Hana, Devi Siti Hamzah Marpaung, and Oci Senjaya. "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia." *Juncto Delictio* 1.2 (2021)
- Fidrianto, H. B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi Tanpa Ijin Suami* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Fuad, Fokky. "Aborsi Sebuah Perdebatan Filsafat Hukum." *Lex Jurnalica* 11.1 (2014): 18065. H.2
- Hadiansyah, D. (2018). *Falsafah keluarga*. Elex Media Komputindo.

<https://askpinkypromise.com/faq/abortion/causes-of-abortion/>

- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan yuridis atas aborsi di Indonesia (studi kasus di kota Manado). *Lex et Societatis*, 2 (2).
- Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*, Cet.01, CV. Mandar Maju, Makassar
- Sihite, H., & Siregar, N. (2022). *Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga*. Penerbit NEM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Undang-undang republic Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan universitas Indonesia: Jakarta.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,